

Peran Penting Pancasila Dalam Pembaharuan Hukum di Indonesia

Hana Zahirah¹, Kartika Mahasanti Putridewi²

¹ Faculty of Natural Sciences Sebelas Maret University, Indonesian
Corresponding author's email: kartikamahasanti@student.uns.ac.id

Abstrak: Pancasila merupakan pedoman hidup bagi bangsa Indonesia, baik dalam berkehidupan di masyarakat, berbangsa dan bernegara. Sehingga dalam berperilaku dan bersosialisasi harus dilandasi dengan Pancasila. Pancasila dijadikan pedoman dalam berbagai bidang kehidupan. Masa reformasi Pancasila dianggap sebagai alat politik pada saat masa reformasi yang digunakan pada masa orde baru, sehingga pada masa reformasi Pancasila dianggap sebagai sebuah alat kekuasaan. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia bersifat final dan mengikat instansi pemerintah. Sebagai dasar bangsa Indonesia, Pancasila telah terbukti menjadi alat pemersatu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia. Melalui lima peraturan yang terkandung dalam Pancasila, dasar kehidupan bernegara di Indonesia diperkuat terhadap ancaman eksternal dan internal. Norma yang berlaku dalam masyarakat atau negara selalu merupakan struktur hierarkis, seperti piramida. pembaharuan hukum bersumber pada ide-ide dasar Pancasila, yang merupakan landasan nilai-nilai kehidupan kebangsaan yang dicita-citakan dan digali untuk bangsa Indonesia. Ide-ide dasar Pancasila mengandung keseimbangan nilai/ide didalamnya. keseimbangan nilai religiusitas bangsa Indonesia hak-hak asasi manusia dan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan nilai kepentingan bangsa secara utuh, dan kekuatan hukum nasional nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat. hukum yang dibentuk haruslah hukum yang mencerminkan nilai-nilai yang merupakan nilai ideal bangsa Indonesia, yaitu nilai yang mencerminkan keadilan dan kebajikan, sehingga ditaati dan dipatuhi oleh semua orang. Jangan sampai nilai-nilai yang terkandung di dalam undang-undang tersebut justru mencerminkan nilai kehidupan bangsa lain yang tidak cocok dengan nilai bangsa sendiri.

Kata kunci: Ideologi bangsa; Pancasila; Pembaharuan hukum indonesia

1

Pancasila merupakan pedoman hidup bagi bangsa Indonesia, baik dalam berkehidupan di masyarakat, berbangsa dan bernegara. Sehingga dalam berperilaku dan

1. Pendahuluan

Pancasila adalah dasar dari pandangan hidup seluruh rakyat Indonesia. Di dalam Pancasila memuat jati diri bangsa Indonesia yang terdiri dari lima sila dasar. Kelima sila dari Pancasila menggambarkan pedoman hidup berbangsa dan bernegara bagi rakyat Indonesia. Pancasila dijadikan sebagai dasar negara Indonesia untuk melandasi dan menjadi pedoman bagi seluruh aspek hidup dan kehidupan bangsa Indonesia. Nilai merupakan suatu konsep atau ide tentang suatu hal yang diperoleh dari pemikiran manusia yang merupakan hal penting bagi kehidupan. Nilai dapat diartikan sebagai dua hal, yaitu kognitif dan afektif. Nilai-nilai Pancasila merupakan sumber inspirasi dari moral bangsa dalam berbudaya dan beragama di tengah masyarakat (Semadi, 2019).

bersosialisasi harus dilandasi dengan Pancasila. Pancasila dijadikan pedoman dalam berbagai bidang kehidupan, seperti sosial, ekonomi, budaya, dan lain-lain. Masa reformasi Pancasila dianggap sebagai alat politik pada saat masa reformasi yang digunakan pada masa orde baru, sehingga pada masa reformasi Pancasila dianggap sebagai sebuah alat kekuasaan. Pada masa sekarang, hal tersebut sudah ditepis karena adanya Ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila merupakan satu-satunya ideologi yang digunakan oleh Negara Indonesia. Pancasila adalah ideologi terbuka sehingga ideologi Pancasila sangat dinamis, terbuka, serta dapat menyesuaikan perkembangan zaman yang ada, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Ideologi Pancasila berasal dari kata *idea* yang memiliki arti gagasan, pengertian dasar, konsep, dan cita-cita. Sedangkan *logos* memiliki arti ilmu. Sehingga ideologi dapat diartikan sebagai suatu ide atau ajaran tentang suatu pengertian dasar. Ideologi juga dapat diartikan sebagai suatu doktrin, kepercayaan, dan simbol dari sekelompok masyarakat ataupun suatu bangsa yang menjadi pegangan dan menjadi pedoman kerja untuk mencapai suatu tujuan masyarakat atau bangsa tersebut. Pancasila sebagai ideologi bangsa memiliki fungsi sebagai dasar dan tujuan dari berbagai bidang kehidupan yang terus berkembang dengan perkembangan zaman dan aspek masyarakat. Pancasila juga sebagai pedoman untuk mencegah ancaman-ancaman yang datang untuk mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa harus menjadi semangat dalam berkegiatan di masyarakat untuk dijadikan sebagai media akulturasi dari berbagai pemikiran mengenai perbedaan agama, pendidikan, budaya, sosial, politik, dan ekonomi (Fadilah, 2019).

Hukum merupakan suatu rangkaian peraturan yang menguasai perbuatan dan tingkah laku tertentu dari manusia dalam berkehidupan di masyarakat. Hukum memiliki ciri yang tetap. Hukum memiliki ciri yaitu merupakan suatu peraturan-peraturan abstrak yang mengatur kepentingan-kepentingan dari manusia. Pelanggaran hukum akan dikenai sanksi sesuai dengan yang telah ditentukan. Hukum dapat berupa hukum tertulis dan tidak tertulis. Hukum tertulis merupakan hukum yang dibuat atau ditulis oleh instansi atau lembaga yang memiliki kewenangan dalam sebuah negara. Dalam pengaplikasiannya, hukum tertulis dapat disebut dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan hukum tidak tertulis merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat, ditaati, dipatuhi oleh masyarakat sebagaimana hukum tertulis. Hukum tidak tertulis dapat juga disebut dengan hukum adat. Hukum memiliki fungsi sebagai sandaran atau ukuran dari tingkah laku yang harus ditaati masyarakat dalam bertindak, sebagai alat atau sarana untuk mengubah perilaku masyarakat ke arah yang lebih baik, sebagai alat untuk mengatur perilaku masyarakat agar tidak melawan norma hukum, agama, dan susila, menciptakan ketertiban dan menciptakan perubahan di masyarakat dengan memperlancar proses interaksi sosial di masyarakat (Manan, 2005).

Pancasila ditetapkan secara konstitusional pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara Indonesia sehingga Pancasila memiliki peranan atau kedudukan penting dalam tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Tatanan kehidupan bangsa

Indonesia meliputi tatanan hukum. Dalam tatanan hukum, Pancasila menjadi sumber tertib hukum atau menjadi sumber dari segala sumber hukum. Pancasila sebagai sumber hukum yang memiliki sifat materiil karena ditentukan oleh muatan ataupun bobot materi yang terdapat dalam sila-sila Pancasila. Hal-hal yang mendasari Pancasila sebagai sumber hukum di Indonesia adalah karena Pancasila memuat filosofis bangsa Indonesia, Pancasila memuat identitas hukum nasional, dan Pancasila tidak menentukan perintah, larangan, dan sanksi tetapi memberikan asas-asas fundamental bagi pembentukan hukum di Indonesia (Bo'a, 2018).

Pancasila sebagai dasar negara tentu memiliki peran penting dalam setiap pembaharuan hukum. Oleh karena itu, artikel ini akan membahas tentang peran penting Pancasila sebagai sumber hukum serta faktor apa saja yang mendas

2. Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Sumber Hukum

Dalam pembukaan alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (1945) kata pancasila adalah dasar negara Indonesia. Rumusan Pancasila dalam hukum positif Indonesia bersifat hukum konstitusional, berlaku dan mengikat bagi semua lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara tanpa kecuali. Rumusan Pancasila dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana Pembukaan merupakan undang-undang senior yang tidak dapat diubah secara positif oleh undang-undang, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia bersifat final dan mengikat bagi semua instansi pemerintah. Sebagai dasar bangsa Indonesia, Pancasila telah terbukti menjadi alat pemersatu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia. Melalui lima peraturan yang terkandung dalam Pancasila, dasar kehidupan bernegara di Indonesia diperkuat terhadap ancaman eksternal dan internal. Norma yang berlaku dalam masyarakat atau negara selalu merupakan struktur hierarkis, seperti piramida. Menurut Adolf Merkel dan Hans Kelsen, setiap negara hukum adalah seperangkat aturan. Hans Kelsen menyatakan bahwa terdapat metode dasar tatanan hukum nasional, yaitu metode dasar. Metode dasarnya adalah asas-asas hukum yang bersifat abstrak, umum dan hipotesis (Adhayanto, 2015).

I. Sejarah Pancasila Sebagai Dasar Negara

Pancasila sebagai dasar negara merupakan hasil kesepakatan para *founding father* yang biasa disebut dengan “perjanjian luhur” bangsa Indonesia. Piagam Jakarta merupakan kristalisasi kebudayaan Indonesia bangsa Indonesia dan menjadi sumber motivasi juga inspirasi jajaran pendiri bangsa untuk membentuk suatu negara merdeka yang lebih baik. Sejarah telah mengungkapkan bahwa Pancasila merupakan jiwa seluruh rakyat Indonesia, yang memberi kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia serta membimbingnya dalam mengejar kehidupan yang semakin baik dalam masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Pancasila tersebut kemudian diaplikasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Pahlevi, 2016). Pancasila sebagai Dasar negara

ditegaskan lagi dengan adanya ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1998 tentang pencabutan P4 dan penetapan tentang penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara. Ketetapan ini dinyatakan bahwa pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah Dasar Negara dari Republik Indonesia yang harus dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten. Dalam penjelasan ketetapan ini pun dinyatakan bahwa kedudukan Pancasila sebagai Dasar Negara didalamnya mengandung makna sebagai ideologi nasional, cita-cita, dan tujuan negara. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara mempunyai fungsi dan kedudukan sebagai kaidah negara yang fundamental atau mendasar sehingga sifatnya tetap, kuat, dan tidak dapat diubah oleh siapapun, termasuk oleh MPR/DPR hasil pemilihan umum (Ronto, 2012)

Mengubah Pancasila berarti membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945. Pancasila sebagai dasar negara mempunyai makna sebagai :

- a. Sebagai dasar untuk menata negara yang merdeka dan berdaulat.
- b. Sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan aparatur negara yang bersih dan berwibawa, sehingga tercapai tujuan nasional; yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4.
- c. Sebagai dasar, arah dan petunjuk aktivitas perikehidupan bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari.

II. Pancasila Sebagai Sumber Hukum

Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada hukum sehingga segala aspek dalam kehidupan ketatanegaraan harus senantiasa berdasar kepada hukum positif. Segala aktifitas yang hendak dan harus dilakukan dalam berkehidupan bernegara hanya dapat dilaksanakan apabila terdapat hukum. Kaitannya dengan hal tersebut hukum merupakan saringan yang harus dilalui oleh konsep dan sistem tersebut agar dapat dijalankan atau terwujud. Dan disinilah pentingnya Pancasila dalam pembangunan hukum di Indonesia. segala bentuk aturan yang akan diberlakukan untuk menjadi hukum positif terlebih dahulu harus disesuaikan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Karena kelima sila itulah yang akan menjadi barometer dalam membentuk suatu aturan yang bersifat hierarki. Aturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi. Artinya substansi produk hukum merupakan karakter produk hukum responsif (untuk kepentingan rakyat merupakan perwujudan aspirasi rakyat).

Pancasila juga merupakan sumber hukum material atau sumber isi hukum tertulis lain, yaitu hukum yurisprudensi dan hukum traktat. Di samping itu, Pancasila juga merupakan sumber hukum material atau sumber isi hukum tidak tertulis berupa hukum adat dan hukum kebiasaan. Selama Norma/Kaidah Dasar suatu bangsa belum menjadi isi hukum nasional, maka selama itu pula suatu bangunan negara bangsa akan menghadapi terpaan kesulitan-kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan dan pada waktunya negara itu akan mengalami kesulitan untuk berkembang. Oleh sebab itu pula maka apapun alasannya dan bagaimanapun kondisinya, Hukum di Indonesia harus ditegakkan selaras dengan Ideologi Pancasila. Hukum sebagai norma

mempunyai ciri kekhususan, yaitu hendak melindungi, mengatur, dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum.¹⁶ peraturan hukum itu ditaati sesuai kesadaran hukumnya. Tentunya dalam pembentukan hukum nasional dengan kodifikasi dan bercorak unifikasi itu akan diperhatikan kebutuhan masyarakat akan hukum disamping sistem hukum mana yang akan dijadikan pegangan (Pahlevi, 2016).

Hukum merupakan himpunan peraturan-peraturan yang dibuat oleh penguasa negara atau pemerintah yang mengatur tingkah laku manusia dalam bermasyarakat, bersifat memaksa dan memiliki sanksi yang harus dipatuhi oleh masyarakat (Faisal dan Mariyani, 2017). Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum mengandung arti semi sumber hukum. Pancasila sebagai sumber hukum memiliki fungsi sebagai norma kritik yang tidak lain sebagai sumber hukum. Pancasila dapat dijadikan kaidah penilai, ukuran atau batu uji (normal kritik) yang bersifat etis filosofis, karena sangat kental dengan karakter nilai-nilai filosofis." Semua aturan yang dibuat tidak boleh bertentangan atau menyimpang dari Pancasila karena fungsi utamanya sebagai dasar negara yang menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Pancasila mempunyai kedudukan yang paling tinggi sebagai sumber hukum dari segala sumber hukum yang berarti Pancasila menjadi ukuran dalam menilai hukum kita yang harus sesuai dengan kepribadian dan falsafah hidup bangsa tersebut." Pancasila sebagai filosofische grondslag atau dasar filsafat negara Indonesia, esensinya adalah semua pelaksanaan dan penyelenggaraan negara berbasis pada Pancasila, oleh sebab itu Pancasila merupakan sumber seluruh sistem peraturan perundang- perundangan." Dalam pengertian ini, maka Pancasila berkedudukan sebagai suatu cita hukum (rechtsidee) yang dapat memenuhi fungsi konstitutif yang menentukan dasar suatu tata hukum yang memberi arti dan makna bagi hukum itu sendiri, sedangkan fungsi regulatif Pancasila menjadi tolok ukur adil atau tidaknya suatu hukum positif" (Fahri,2021).

3. Peran Penting Pancasila Sebagai Pembaharuan Hukum di Indonesia

Pembaharuan hukum di Indonesia tidak terlepas dari sejarah hukum yang sebelumnya sudah diterapkan di Indonesia. Hukum yang berlaku di Indonesia telah mengalami perjalanan yang panjang. Sejarah tata hukum di Indonesia terdiri dari tahapan masa penjajahan, masa penjajahan Belanda, masa penjajahan Jepang, dan masa kemerdekaan.

1. Pada masa penjajahan, tata hukum ditandai dengan adanya hukum adat dan hukum Islam. Hukum adat berlaku menurut sistem kekerabatan yang terjadi pada masyarakat. Sedangkan hukum Islam berlaku bagi masyarakat yang memeluk agama Islam.
2. Pada masa penjajahan Belanda, hukum yang dijalankan di Indonesia menerapkan beberapa prinsip seperti kodifikasi, konkordansi, unifikasi, dualisme, dan pluralisme hukum. Pada awal masa penerapan hukum, penggunaannya ditujukan untuk memenuhi kepentingan Belanda dan menindas rakyat. Kemudian, hukum tidak hanya digunakan untuk menindas tapi digunakan untuk mencari keuntungan.

3. Pada masa penjajahan Jepang, keadaan berlangsung dalam suasana perang sehingga kondisinya bersifat darurat. Kondisi darurat ini menyebabkan tata hukum politik yang kurang berkembang dan didominasi atau dikuasai oleh penguasa militer. Pada masa penjajahan Jepang, wilayah militer dibagi menjadi tiga, yaitu Pulau Jawa dan Madura berpusat di Jakarta dan dipimpin oleh angkatan darat Jepang, Pulau Sumatera berpusat di Medan dan dipimpin oleh angkatan darat Jepang, Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Sunda Kecil berpusat di Makassar dan dipimpin oleh angkatan laut Jepang. Sehingga hukum yang berlaku pada saat itu disesuaikan dengan ketiga wilayah militer tersebut. Pada masa pemerintahan Jepang, hukum dualisme dihapuskan dalam tata peradilan.
4. Pada masa Kemerdekaan, tata hukum terbagi menjadi tiga periode, yaitu orde lama, orde baru dan reformasi.
 - a. Pada masa orde lama, tepatnya di awal kemerdekaan, pemerintah didasarkan pada UUD 1945 sementara. Sistem pemerintahannya adalah Indonesia adalah negara yang berdasar pada hukum, memiliki sistem konstitusional, kekuasaan tertinggi di tangan MPR, presiden menyelenggarakan pemerintahan tertinggi dibawah majelis, presiden tidak bertanggung jawab pada DPR, menteri negara tidak membantu presiden, dan kekuasaan kepala negara tidak terbatas.
 - b. Pada masa orde baru merupakan masa yang dipandang sebagai tindakan koreksional atas pelaksanaan UUD 1945. Pada masa itu, diterbitkan Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 yang mengatur tata urutan peraturan antara lain UUD 1945, Ketetapan MPRS, UU/Peraturan Pemerintah Pengganti UU, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan Peraturan pelaksana lainnya.
 - c. Pada masa reformasi, susunan tata hukum di Indonesia semakin banyak dan beragam. Perubahan tata hukum pada era ini mengarah pada sistem hukum yang terbuka dan demokratis. Keberagaman hukum yang terbentuk dikarenakan kebutuhan rakyat atas hukum yang semakin meningkat dan adanya kompleksitas persoalan serta target kerja dari DPR dalam menjalankan fungsi legislatif. (Anonim, 2022).

Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 juga mengalami perkembangan dan perubahan atau amandemen. Tujuan dari amandemen dari UUD 1945 adalah menyatukan aturan-aturan dasar tentang ketertiban negara agar mencapai keutuhan dalam pencapaian tujuan nasional dan juga menyempurnakan aturan-aturan dasar pelaksanaan kekuasaan negara kepada rakyat serta bertujuan untuk memperluas partisipasi masyarakat. Proses amandemen UUD 1945 dilakukan sebanyak 4x dengan proses sebagai berikut :

1. Amandemen pertama diambil dalam suatu putusan MPR dalam sidang umum pada tanggal 19 Oktober 1999. Perubahan atas UUD 1945 berlaku sejak tanggal

ditetapkannya putusan yaitu 19 Oktober 1999. MPR dalam sidang umum tahun 1999 mengeluarkan keputusan mengenai UUD 1945 dengan perubahan yang kemudian dikenal dengan perubahan pertama. Perubahan pertama atas UUD 1945 tersebut diambil dalam suatu putusan majelis pada tanggal 19 Oktober 1999. perubahan atas UUD 1945 berlaku sejak tanggal ditetapkannya putusan yaitu 19 Oktober 1999. Pada perubahan pertama ini MPR RI mengubah pasal 5 ayat (1), pasal 7, pasal 9, pasal 13 ayat (2), pasal 14, pasal 15, pasal 17 ayat (2) dan (3), pasal 20 dan pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. jadi, pada perubahan pertama, yang diamandemen sebanyak 9 pasal.

2. Amandemen kedua terjadi pada sidang tahunan MPR, disahkan 18 Agustus 2000 MPR dalam sidang tahunan tahun 2000 mengeluarkan putusan mengenai UUD 1945 dengan perubahan yang kemudian dikenal dengan perubahan kedua. Perubahan kedua atas UUD 1945 tersebut diambil dalam suatu putusan majelis dan ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2000. Pada perubahan kedua MPR RI mengubah dan/atau menambah pasal 18, pasal 18A, pasal 18B, pasal 19, pasal 20 ayat (5), pasal 20A, pasal 22A, pasal 22B, bab IXA, pasal 25E, bab X, pasal 26 ayat (2) dan ayat (3), pasal 27 ayat (3), bab XA, pasal 28A, pasal 28B, pasal 28C, pasal 28D, pasal 28E, pasal 28F, pasal 28G, pasal 28H, pasal 28I, Pasal 28J, bab XII, pasal 30, bab XV, pasal 36A, pasal 36B dan pasal 36C undang-undang dasar negara republic Indonesia. tahun 1945. Jadi pada perubahan kedua yang diamandemen sebanyak 25 pasal.
3. Amandemen ketiga terjadi pada sidang tahunan MPR, Disahkan 10 November 2001 MPR dalam sidang tahunan tahun 2001 mengeluarkan putusan mengenai UUD 1945 dengan perubahan yang kemudian dikenal dengan perubahan ketiga. Perubahan ketiga atas UUD 1945 tersebut diambil dalam suatu jurusan majelis dan ditetapkan berlaku tanggal 9 november 2001. Pada perubahan ketiga yang diamandemen sebanyak 23 pasal.
4. Amandemen keempat terjadi pada sidang tahunan MPR, disahkan 10 Agustus 2002. MPR dalam sidang tahunan tahun 2002 kembali mengeluarkan putusan mengenai UUD 1945 dengan perubahan yang kemudian dikenal dengan perubahan keempat. Perubahan keempat atas UUD 1945 tersebut diambil dalam suatu keputusan majelis pada tanggal 10 Agustus 2002. Pada perubahan keempat ini yang diamandemen sebanyak 13 pasal dan 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan

Akan tetapi, terdapat beberapa hal yang tidak diamandemen oleh MPR, berkaitan dengan UUD 1945. Hal yang tidak diamandemen oleh MPR adalah

1. Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945
2. Tetap mempertahankan NKRI
3. Tetap mempertahankan Sistem Pertahanan Presidensial

4. Penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke pasal-pasal atau batang tubuh
5. Perubahan dilakukan dengan cara “adendum”

Pancasila sebagai dasar negara memiliki peran penting dalam pembaharuan hukum yang berlaku di Indonesia. Usaha pembaharuan hukum di Indonesia sudah dimulai sejak proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 melalui Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila merupakan sumber hukum baik tertulis (material, yuridis, traktat) dan hukum tidak tertulis (hukum adat dan kebiasaan). Oleh sebab itu, hukum di Indonesia harus ditegakkan selaras dengan Pancasila. Nilai-nilai Pancasila digunakan sebagai landasan dalam penegakan hukum di Indonesia memiliki tujuan sebagai sarana pembangun dan pembaharuan masyarakat agar memiliki kehidupan yang ideal sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Pancasila dijadikan landasan pembaharuan hukum agar dapat memberikan pengayoman dan perlindungan kepada manusia secara pasif dengan mencegah tindakan sewenang-wenang dan secara aktif dengan menciptakan kondisi kemasyarakatan yang adil sehingga seluruh masyarakat mendapat kesempatan yang sama dalam perlindungan hukum (Pahlevi, 2016). Peran penting pancasila dalam pembaharuan hukum dapat diimplementasikan dalam beberapa peraturan, yaitu :

Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Peraturan Perundang-Undangan

Nilai-nilai Pancasila sangat penting peranannya dalam penegakan hukum agar benar-benar menjadi sarana pembangunan dan pembaharuan masyarakat yang kita harapkan. Hukum dapat berperan sebagai objek pembangunan dalam rangka mewujudkan hukum yang ideal sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Tetapi Juga hukum dapat menjadi subjek pembangunan manakala hukum itu telah berfungsi di masyarakat sebagai penggerak dan pengaman pembangunan dan hasil-hasilnya. Di sinilah pentingnya peranan Pancasila untuk dapat menghasilkan hukum yang benar-benar mengakar di dalam perilaku masyarakat. Landasan penegakan hukum yang dapat menjawab tuntutan masyarakat haruslah hukum yang responsif, jika tidak maka hukum akan kehilangan rohnya. Moral dan keadilan adalah merupakan rohnya hukum. Reformasi hukum haruslah melihat kembali pada tatanan moralitas yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Suara-suara rakyat dari bawah haruslah sudah tiba waktunya untuk disahuti, dengan merumuskan berbagai kebijakan yang dituangkan dalam produk pembangunan hukum.

Pada alinea keempat pembukaan UUD NKRI sudah memuat ketentuan masing-masing ketentuan Pancasila, yang selanjutnya diungkapkan dalam pasal-pasal lembaga. Dengan kata lain, pasal-pasal yang terkandung dalam batang tubuh secara alamiah memiliki ruh yang terkandung dalam materi awal UUD 1945. Rumusan filosofi dasar negara atau ideologi negara dalam pembukaan UUD 1945 adalah Pancasila. Rumusan Pancasila juga dapat dikatakan sebagai rumusan dasar dari cita-cita hukum Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai cita-cita negara tentunya harus dirumuskan berdasarkan cita-cita yang hidup dalam masyarakat yang ada sebelum berdirinya negara ini.

Pada prinsipnya terdapat dua pandangan mengenai arti penting penyusunan peraturan perundang-undangan, yakni:

- a. Menciptakan kodifikasi bagi norma-norma dan nilai-nilai kehidupan yang sudah mengendap dalam masyarakat
- b. Menciptakan modifikasi atau perubahan dalam kehidupan masyarakat (T Koopmans). Menurut IC Van der Vlies, regulasi modifikasi adalah regulasi yang bertujuan mengubah pendapat hukum yang berlaku dan peraturan perundang-undangan yang mengubah hubungan-hubungan sosial.

Hal-hal di atas sebenarnya ditegaskan dalam ketentuan Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa isi undang-undang harus mencerminkan asas perlindungan, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kebhinekaan, persatuan dalam keberagaman, keadilan, persamaan hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau keseimbangan, keselarasan dan keserasian, yang kesemuanya mencerminkan prinsip-prinsip setiap butir dalam peraturan Pancasila. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah setiap perancang produk regulasi mempertimbangkan prinsip-prinsip ini saat membuat persyaratan regulasi. Pembangunan sistem hukum Indonesia harus mengarah kepada cita-cita negara Indonesia yang sedapat mungkin harus dibangun secara unik dalam arti tidak meniru konsep individualisme-liberalisme yang justru melahirkan kolonialisme dan imperialisme, yang harus diperangi, dan bukan kolektivisme ekstrim, seperti yang telah ditunjukkan dalam praktik di negara-negara sosialis-komunis (Adhayanto, 2015).

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara untuk mencapai kedaulatan rakyat (kekuasaan rakyat) atas negara yang akan diperintah oleh pemerintah negara tersebut. Demokrasi yang diformulasikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat merupakan fenomena baru bagi Indonesia ketika merdeka (Ismail dan Hartati, 2020). Sehingga dari hal tersebut dapat diketahui tentang unsur-unsur negara hukum yang berdasarkan Pancasila, yaitu:

1. Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan kerukunan
2. Adanya pengakuan mengenai adanya keseimbangan terhadap hak-hak serta kewajiban asasi manusia dan warga negara.
3. Adanya pembagian kekuasaan.
4. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, pemerintah harus selalu berdasar atas hukum yang berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.

5. Adanya kekuasaan kehakiman yang dalam menjalankan kekuasaannya bersifat merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah maupun kekuasaan lainnya.
6. Penyelesaian sengketa diusahakan secara musyawarah dan peradilan merupakan jalan terakhir jika musyawarah gagal.
7. Terjaminnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat; sandang, pangan, papan, rasa keamanan, keadilan serta kebebasan beragama/kepercayaan.
8. Penyelenggaraan prinsip kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum secara beriringan.

Implementasi Pancasila dalam Pembaharuan Hukum

Upaya melakukan pembaharuan hukum pidana, pada hakikatnya termasuk bidang kebijakan hukum pidana yang merupakan bagian dan terkait erat dengan kebijakan penegakan hukum, kebijakan kriminal dan kebijakan sosial. Maka dari itu pembaharuan hukum pidana pada prinsipnya merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk memperbaharui substansi hukum dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum, menanggulangi kejahatan dalam rangka perlindungan masyarakat, serta mengatasi masalah sosial dan masalah kemanusiaan dalam rangka mencapai tujuan nasional yaitu perlindungan sosial dan kesejahteraan sosial. pembaharuan hukum pidana juga merupakan bagian dari upaya peninjauan dan penilaian kembali pokok-pokok pemikiran atau ide-ide dasar atau nilai-nilai sosio filosofik, sosio-politik dan sosio kultural yang melandasi kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum pidana selama ini. Bukanlah pembaharuan hukum pidana apabila orientasi nilai dari hukum pidana yang dicita-citakan sama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah.

Oleh karena itu, sudah seharusnya pembaharuan hukum bersumber pada ide-ide dasar Pancasila, yang merupakan landasan nilai-nilai kehidupan kebangsaan yang dicita-citakan dan digali untuk bangsa Indonesia. Ide-ide dasar Pancasila mengandung keseimbangan nilai/ide didalamnya. Berikut keseimbangan ide/nilai yang dimaksud :

1. Religiusistik : Nilai-nilai religiusitas bangsa Indonesia yang terangkum dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Humanistik : Nilai-nilai hak-hak asasi manusia dan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana terdapat dalam sila kemanusiaan yang Adil dan Beradab.
3. Nasionalisme: Nilai-nilai kepentingan bangsa secara utuh, dan kekuatan hukum nasional seperti yang terdapat didalam sila Persatuan Indonesia
4. Demokrasi : Nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat sebagaimana terdapat di dalam sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

5. Keadilan Sosial : Nilai-nilai keadilan baik individu maupun sosial seperti yang tercantum dalam sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Dalam konteks pembentukan suatu undang-undang, Pancasila tidak sekedar sebagai falsafah bangsa Indonesia, namun juga berkedudukan sebagai cita hukum (*rechtsidee*) yang mesti menjiwai setiap norma- norma hukum yang terkandung dalam undang-undang. Dengan demikian, maka undang-undang yang akan dibentuk nantinya akan mendapat kedudukan yang penting dan mendapatkan tempat di hati rakyat Indonesia, sehingga pada akhirnya lebih responsif dan implementatif. Dengan kata lain, hukum yang dibentuk haruslah hukum yang mencerminkan nilai-nilai filosofis yang merupakan nilai ideal bangsa Indonesia, yaitu nilai yang mencerminkan keadilan dan kebajikan, sehingga ditaati dan dipatuhi oleh semua orang.

Maka dari itu jangan sampai nilai-nilai yang terkandung di dalam undang-undang tersebut justru mencerminkan falsafah kehidupan bangsa lain yang tidak cocok dengan nilai-nilai bangsa sendiri. Karena itu, dalam konteks kehidupan bernegara, Pancasila sebagai falsafah haruslah tercermin dalam pertimbangan-pertimbangan nilai yang terkandung dalam undang-undang. Dengan demikian, setiap pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak boleh lepas dari sistem nilai ini.

Andaipun akan membentuk undang-undang yang terinspirasi dari undang-undang negara lain atau bersumber dari perjanjian internasional yang sudah diratifikasi, maka materi muatan atau substansi undang-undang yang akan diatur haruslah mencerminkan falsafah bangsa Indonesia, yaitu mengandung nilai-nilai khas Pancasila. Dengan demikian, nilai-nilai yang berasal dari luar untuk dapat diadopsi dan dimuat ke dalam undang-undang harus terlebih dahulu melalui proses filtrasi dan adaptasi (Chandra dkk., 2022).

4. Kesimpulan

Pancasila merupakan dasar negara yang memiliki peran sebagai pedoman dalam berkehidupan dan berkebangsaan di Indonesia. Pancasila memiliki peran penting sebagai landasan pembaharuan hukum di Indonesia agar hukum yang terbentuk memberikan keadilan dan perlindungan yang sama bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedudukan Pancasila adalah dasar negara Indonesia dan merupakan norma dasar yang memiliki kedudukan tertinggi dalam norma hukum. Oleh sebab itulah setiap pembentukan hukum atau peraturan perundang- undangan di Indonesia sudah semestinya memperhatikan sungguh-sungguh yang terkandung dalam Pancasila. Dengan kata lain, hukum yang dibentuk haruslah hukum yang mencerminkan nilai-nilai yang merupakan nilai ideal bangsa Indonesia, yaitu nilai yang mencerminkan keadilan dan kebajikan, sehingga ditaati dan dipatuhi oleh semua orang. Jangan sampai nilai-nilai yang terkandung di dalam undang-undang tersebut justru mencerminkan nilai kehidupan bangsa lain yang tidak cocok dengan nilai bangsa sendiri.

Referensi

Jurnal:

- Adhayanto, O. (2015). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Dasar Negara Dalam Pembentukan Peraturan perundang-Undangan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2) : 1-12. <http://dx.doi.org/10.30652/jih.v5i2.3599>.
- Bo'a, F. Y. (2018). Pancasila Sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Konstitusi*, 15(1) : 27-49. <https://doi.org/10.31078/jk1512>.
- Fadilah, N. 2019. Tantangan dan Penguatan Ideologi Pancasila dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0. *Journal of Digital Education, Communication, and Arts*, 2(2) : 66-78. <https://doi.org/10.30871/deca.v2i02.1546>.
- Pahlevi, F. S. (2016). Revitalisasi Pancasila Dalam Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia. *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, 13(2), 173-198. [10.21154/justicia.v13i2.585](https://doi.org/10.21154/justicia.v13i2.585).
- Pradityo, R., & Timur, L. (2017). Menuju Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Singkat (Towards Criminal Law Reform Of Indonesia: An Overview). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(2). <https://doi.org/10.54629/jli.v14i2.92>
- Semadi, Y.P. (2019). Filsafat Pancasila Dalam Pendidikan Di Indonesia Menuju Bangsa Berkarakter. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 2(2) : 82-89. <https://doi.org/10.23887/jfi.v2i2.21286>.

Buku:

- Manan, A. (2005). *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Jakarta : Kencana.
- Ronto, 2012. *Pancasila Sebagai Ideologi dan Dasar Negara*. Jakarta: PT Balai Pustaka
- Faisal, E., dan Mariyani, 2017. *Buku Ajar Filsafat Hukum*. Palembang : Bening media publish .
- Chandra, J. A., Wahanisa, R., Kokasih, A., Barid, V. B., 2022. *Teori Dan Konsep Pembentukan Perundangan-Undang di Indonesia*. Bengkulu : Zigie Utama.
- Ismail, dan Hartati, S., 2020. *Pendidikan Kewarganegaraan (Konsep Dasar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara di Indonesia)*. Pasuruan : CV Penerbit Qiara Media.

Website

- Anonim. 2022. *Sejarah Tata Hukum Indonesia berdasarkan Periodesasi*. (<https://www.hukumonline.com/berita/a/sejarah-tata-hukum-indonesia-lt632ed4a0550a4/?page=2>, diakses : April 2023).
- Fahri, Z. 2021. Pancasila sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum, Apa Artinya?. (<https://bpip.go.id/berita/1035/859/pancasila-sebagai-sumber-dari-segala-sumber-hukum-apa-artinya.html>, Diakses : Maret 2023).